



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
- c. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Inspektorat mempunyai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama

Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan

- laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. melaksanakan penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
- e. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menginventarisir hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan.
- c. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- f. menyiapkan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu

Pasal 10

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;

- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja, sebagai berikut :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 - 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 5) Kantor Lingkungan Hidup;
 - 6) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - 7) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 8) Bagian Organisasi;
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 10) Kelurahan Panggungrejo;
 - 11) Kelurahan Bugul Kidul;
 - 12) Kelurahan Bakalan;
 - 13) Kelurahan Kepel;
 - 14) Kelurahan Kebonsari;
 - 15) Kelurahan Wirogunan;
 - 16) Kelurahan Trajeng;
 - 17) Kelurahan Randusari;
 - 18) Kelurahan Petahunan.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Badan Kepegawaian Daerah;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 5) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 6) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
- 8) Bagian Hubungan Masyarakat;
- 9) Kecamatan Gadingrejo;
- 10) Kelurahan Mandaranrejo;
- 11) Kelurahan Pekuncen;
- 12) Kelurahan Sekargadung;
- 13) Kelurahan Ngeplakrejo;
- 14) Kelurahan Purworejo;
- 15) Kelurahan Pohjentrek;
- 16) Kelurahan Karanganyar;
- 17) Kelurahan Sebani;
- 18) Kelurahan Gentong.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- 3) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Kantor Ketahanan Pangan;
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono;
- 7) Bagian Administrasi Perekonomian;
- 8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Kecamatan Purworejo;
- 10) Kelurahan Bugul Lor;
- 11) Kelurahan Petamanan;
- 12) Kelurahan Tapaan;
- 13) Kelurahan Mayangan;
- 14) Kelurahan Kebonagung;
- 15) Kelurahan Tembokrejo;
- 16) Kelurahan Gadingrejo;

- 17) Kelurahan Bukir.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
- 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5) Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
 - 6) Bagian Hukum;
 - 7) Bagian Umum;
 - 8) Kecamatan Bugul Kidul;
 - 9) Kelurahan Kandang sapi;
 - 10) Kelurahan Krampyangan;
 - 11) Kelurahan Blandongan;
 - 12) Kelurahan Bangilan;
 - 13) Kelurahan Purutreja;
 - 14) Kelurahan Tamba'an;
 - 15) Kelurahan Krapyakreja;
 - 16) Kelurahan Karangketug.

Bagian Keempat
Seksi Pengawas

Pasal 13

Seksi Pengawas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pengoordinasian pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 42

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006